



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Melati No. 17 Telepon (0517) 21197 - 21278 - 22703 Fax. 21081
KANDANGAN - Kode Pos 71211

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 020 TAHUN 2004

TENTANG

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Membaca : a. Permohonan Yayasan Pendidikan Tim Penggerak PKK Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur tanggal 19 Desember 2001 Nomor : 1.2/03/PKK/PÜ/XII-01;
- b. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Simpur tanggal 5 Juni 2002 Nomor : 420/267/CD.SK.

- Menimbang : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 Nomor : 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor 081/C/I/83 tentang Izin Tata Cara Pembukaan Sekolah Swasta;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, maka guna penertiban sekolah swasta yang baru dibuka / didirikan oleh yayasan / pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
5. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 315 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Taman Kanak-kanak KENANGA yang beralamat di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Tim Penggerak PKK Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur

T E R C A T A T

Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- KEDUA** : Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 26 Maret 2004



Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas
2. Kasubdin Bina Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Simpur
4. Sekolah / Yayasan yang bersangkutan.